

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 4 Juli 2023 – 6 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	: 6 Juli 2023
Tanggal Distribusi	: 7 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Juli 2023

**PENAWARAN UMUM**

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan akan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKD/ST/DIR/HCD/2303-0066 tanggal 16 Maret 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 2,10% (dua koma satu nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-PO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Dengan terjalunya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, maka proforma susunan pemodal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Pemodal dan Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.168.000.000	458.400.000.000		9.168.000.000	458.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80	1.439.376.000	71.968.800.000	49,77
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20	852.624.000	42.631.200.000	29,48
Masyarakat				600.000.000	30.000.000.000	20,75
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.292.000.000	114.600.000.000	100,00	2.292.000.000	114.600.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	6.876.000.000	343.800.000.000		6.276.000.000	313.800.000.000	

**Program ESA**

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program alokasi saham pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,10% (dua koma satu nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) saham. Kepastian atas jumlah Program ESA akan ditentukan setelah diketahuinya Harga Penawaran.

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Dengan terjalunya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.168.000.000	458.400.000.000		9.168.000.000	458.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80	1.439.376.000	71.968.800.000	49,77
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20	852.624.000	42.631.200.000	29,48
Masyarakat				600.000.000	30.000.000.000	20,75
Karyawan (Program ESA)				12.600.000	630.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.292.000.000	114.600.000.000	100,00	2.292.000.000	114.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.876.000.000	343.800.000.000		6.276.000.000	313.800.000.000	

**RENCANA PENGUNAAN DANA**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar 97,92% (sembilan puluh tujuh koma sembilan dua persen) untuk belanja barang modal (*capital expenditure*) dengan rincian sebagai berikut:
  - Sekitar 23,35% (dua puluh tiga koma tiga lima persen) untuk renovasi bangunan laboratorium yang berada di 5 (lima) lokasi yaitu di Sangarata 2 laboratorium (Jambi & Medan), Sulawesi 2 laboratorium (Morowali & Kendari), dan Maluku 1 laboratorium (Halmahera). Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak dana IPO diterima.
  - Sekitar 67,32% (enam puluh tujuh koma tiga lima persen) untuk belanja alat-alat laboratorium beserta perlengkapannya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.
  - Sekitar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor seperti: komputer, printer, mesin fotocopy, meja & kursi kerja, lemari arsip dan peralatan kantor lainnya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.
- Belanja barang modal (*capital expenditure*) yang disebutkan pada huruf a dan b tersebut di atas adalah dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan usaha (*business expansion*) Perseroan di segmen usaha pengujian (*testing business segment*).
- Sekitar 2,08% (dua koma nol delapan persen) untuk modal kerja (*working capital*) antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan habis dipakai (*consumable*) dalam kegiatan operasional dan sewa kendaraan.

**EKUITAS**

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

**Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022** (dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Selisih transaksi restrukturisasi entitas sependengali	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022	81.000.000.000	(1.786.616.799)	849.720.121	34.465.707.078	114.528.811.400
Modal Dasar	9.168.000.000				9.168.000.000
Rp125,- setiap saham	30.000.000.000	45.000.000.000		75.000.000.000	150.000.000.000
- Sisa Emisi		(3.941.853.776)		(3.941.853.776)	
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	81.000.000.000	(1.786.616.799)	849.720.121	34.465.707.078	114.528.811.400

**PENJAMIN EMISI EFEK**

**A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK**

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 169 tanggal 16 Maret 2023 *juncto* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 43 tanggal 6 April 2023 *juncto* Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 113 tanggal 16 Mei 2023, *juncto* Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 247 tanggal 22 Juni 2023 maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek Menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta lembar) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat (*separat bogen*) dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Penjamin Emisi Efek ini menghapuskan penikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Rangka Bapepam No. KEP-69/IB/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas, Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN DI KORAN KONTAN TANGGAL 16 JUNI 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANJAUAN ATAU KEKUCUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

PT CARSURIN TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANJAUAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



CARSURIN

1968

PT CARSURIN TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang jasa *Testing, Inspection, Certification*.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

SOHO CAPITAL, 28th Floor, Jl. Lejten S. Parman Kav.28, Gedung Petamburan, Jakarta Barat

Telepon: +62 21 5022 6868

Website: www.carsurin.com

Email: corsec@carsurin.com

Kantor Cabang

Perseroan memiliki lebih dari 19 kantor cabang berada di Dumai, Jakarta, Pontianak, Batam, Belitung, Kendari, Medan, Surabaya, Halmahera, Semarang, Berau, Bontang, Cilegong, Palembang, Samarinda, Tanah Merah, Cikarang, Cikarang, Banjarbaru, Jambi, Balikpapan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan akan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKD/ST/DIR/HCD/2303-0066 tanggal 16 Maret 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 2,10% (dua koma satu nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERUBAHAN PERATURAN PEREMINTAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.**

PERSEROAN TIDAK MENYERIKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023

**B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK**

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	600.000.000	75.000.000.000	100%
Jumlah	600.000.000	75.000.000.000	100%

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikannya tidak dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

**1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Saham Sekara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada proses booking melalui sistem Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanan atas efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib divalidasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib divalidasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem dimaksud untuk Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

**Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**2. PESANAN YANG BERHAK**

Pesanan yang berhak sesuai dengan POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Saham Sekara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

**3. JUMLAH PEMESAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

**4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan pesannya tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham dalam rekening efek yang bersangkutan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pesannya membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak mesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak mesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki penarikan saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.

8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk memediasi penyelesaian transaksi.

10. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

**5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan informasi.

**6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 4 Juli 2023 – 6 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

**7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM**

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan informasi.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

**8. PENJATAHAN SAHAM**

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Saham Sekara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Sekara Elektronik (SEOUK No. 15/2020)

Penawaran Umum saham PT Carsurin Tbk akan dilakukan Penawaran Umum Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku,

Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyediaan modal efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Pada saat penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Juli 2023.

**a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)**

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	

